



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR : 40/PP.06-Kpt/7301/KPU-Kab/VI/2021

TENTANG

PENETAPAN KELURAHAN BENTENG KECAMATAN BENTENG DAN DESA
BONTOLEBANG KECAMATAN BONTOHARU
SEBAGAI LOKASI PELAKSANAAN DESA PEDULI PEMILU/PEMILIHAN
DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan pemilih serta kesadaran politik masyarakat yang perlu dibina khususnya pada daerah dengan Partisipasi Pemilih Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi Dan Daerah Rawan Konflik/Bencana maka perlu untuk menggagas lahirnya Desa Peduli Pemilu/Pemilihan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Penetapan Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng dan Desa Bontolebang Kecamatan Bontoharu Sebagai Lokasi Pelaksanaan Desa Peduli Pemilu/Pemilihan Di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan...

3. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
7. Keputusan KPU RI Nomor 290/PP.06-Kpt/06/KPU/IV/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 70/PP.06-BA/7301/KPU-Kab/VI/2021 tentang Penetapan Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Dan Desa Bontolebang Kecamatan Bontoharu Sebagai Lokasi Pelaksanaan Desa Peduli Pemilu/Pemilihan Di Kabupaten Kepulauan Selayar

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENETAPAN KELURAHAN BENTENG KECAMATAN BENTENG DAN DESA BONTOLEBANG, KECAMATAN BONTOHARU SEBAGAI LOKASI PELAKSANAAN DESA PEDULI PEMILU/PEMILIHAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR.

KESATU ...

- KESATU : Menetapkan Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng dan Desa Bontolebang Kecamatan Bontoharu sebagai Lokasi Pelaksanaan Desa Peduli Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Kepulauan Selayar.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal 22 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd

NANDAR JAMALUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum



Nur Putriyana Alang